

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim Polres Pringsewu)**

(Skripsi)

Oleh

**Anggun Rahma Dewi
(2112011572)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim Polres Pringsewu)

Oleh
Anggun Rahma Dewi

Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian terhadap tindak pidana penganiayaan merupakan kebijakan yang berdasarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kepolisian ini dibuat untuk memberikan landasan bagi Penyidik Kepolisian dalam penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif demi menggali nilai keadilan dalam masyarakat. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan dan faktor penghambat dalam Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan menekankan pada kajian kaidah hukumnya, dan data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi lapangan.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penerapan penyelesaian terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, karena telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, serta telah adanya kesepakatan anantara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Dalam penerapan peraturan ini, dengan tujuan untuk penyelesaian perkara pidana dengan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat, karena pada prosesnya melibatkan langsung Tersangka, Keluarga Tersangka, Korban, Keluarga Korban, dan Tokoh Masyarakat serta pihak lainnya. Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah adanya pihak ketiga dari keluarga korban yang mempengaruhi korban, sehingga pelaku tidak memiliki uang, adanya pihak berkepentingan yang ikut dalam permasalahan ini, kurangnya pemahaman dari masyarakat, dan kendala komunikasi antara pelaku dan korban.

Anggun Rahma Dewi

Saran dari penelitian ini *adalah Pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana berdasarkan restorative justice* Perlu dibuatkan suatu aturan yang khusus yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, dan dicantumkan dalam ketentuan hukum pidana formil atau dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) agar dasar hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif lebih kuat dan memiliki kepastian hukum.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Kepolisian, Penganiayaan.*

ABSTRACT

APPLICATION OF RESTORATIVE JUSTICE BY THE POLICE IN CRIME CASES OF PERSECUTION

(Case Study Number: BP/07/VII/2024/Reskrim Polres Pringsewu)

By
Anggun Rahma Dewi

The application of Restorative Justice by the Police to criminal acts of abuse is a policy based on the Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice. This Police Regulation was created to provide a basis for Police Investigators in resolving criminal cases through restorative justice in order to explore the value of justice in society. The problem in this research is how is the application of restorative justice by the police in cases of criminal acts of ill-treatment and the inhibiting factors in the application of restorative justice by the police in cases of criminal acts of ill-treatment

The approach method used in this research is a normative juridical and empirical juridical approach, emphasizing the study of legal rules, and the data used is secondary data and primary data. Data collection was carried out using literature studies and field studies.

The results of the research and discussion show that the implementation of the resolution for the criminal act of abuse is in accordance with the Republic of Indonesia Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Criminal Acts Based on Restorative Justice, because it has fulfilled the material and formal requirements, and there has been an agreement between the two parties to make peace. In implementing this regulation, the aim is to resolve criminal cases by adopting local wisdom values in society, because the process directly involves the suspect, the suspect's family, the victim, the victim's family, and community leaders and other parties. Obstacles in legal resolution of restorative justice against perpetrators of abuse in the Dumai Police jurisdiction based on Republic of Indonesia National Police Regulation Number 8 of 2021 concerning Handling of Crimes Based on Restorative Justice are the existence of a third party from the victim's family who influences the victim, so that the perpetrator has no money, there are interested parties involved in this problem, a lack of understanding from the community, and communication obstacles between the perpetrator and the victim.

The suggestion from this research is that regulations regarding the resolution of criminal cases based on restorative justice need to be made specifically to regulate the resolution of criminal cases through restorative justice, and included

Anggun Rahma Dewi

in formal criminal law provisions or can be included in the Draft Criminal Procedure Code (RKUHAP) so that the legal basis for resolving criminal cases through restorative justice is stronger and has legal certainty.

Keywords: Restorative Justice, Police, Persecution.

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH KEPOLISIAN DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Studi Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim Polres Pringsewu)**

Oleh

Anggun Rahma Dewi

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH
KEPOLISIAN DALAM PERKARA TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Perkara Nomor :
BP/07/VII/2024/Reskrim Polres Pringsewu)**

Nama Mahasiswa

: Anggun Rahma Dewi

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011572

Bagian

: Hukum Pidana

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.
NIP. 197903062006041002

Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.
NIP. 198712022023212033

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

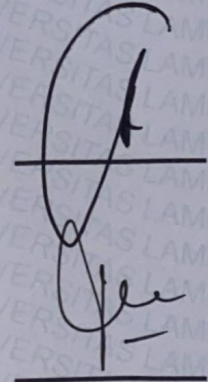
Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua

: **Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**

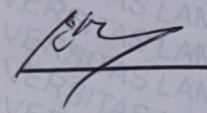


Skretaris/Anggota

: **Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H.**

Penguji Utama

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **16 Oktober 2025**

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anggun Rahma Dewi

NPM : 2112011572

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi saya yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim Polres Pringsewu)” adalah hasil karya sendiri dan bukan plagiat. Semua tulisan yang tertuang dalam skripsi ini mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila dikemudian hari skripsi ini merupakan salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku

Bandar Lampung, 16 Oktober 2025



Anggun Rahma Dewi
NPM. 2112011572

RIWAYAT HIDUP



Penulis memiliki Nama Lengkap Anggun Rahma Dewi.

Penulis dilahirkan di Sukaraja Nuban, 28 Maret 2003 dari pasangan bapak Muhamad Khatip dan ibu Denti Yusepa.

Penulis merupakan anak ke 2 dari 3 bersaudara. Penulis mulai menempuh pendidikan formal sekolah dasar di SD Negeri 2 Sukaraja Nuban. kemudian penulis melanjutkan

pendidikan tingkat menengah pertama di SMP Negeri 1 Raman Utara dan menyelesaikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Raman Utara.

Pada Tahun 2021, penulis diterima sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) pada akhir semester lima (5) selama 40 hari di Desa Sungai Cambai Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji. Kemudian pada tahun ini 2025 penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu untuk mencapai gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

"Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayak yang kau harapkan"

(Maudy Ayunda)

"Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah lelah itu. Lebarkan lagi rasa sabar itu. semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau inginkan, mungkin tidak akan selalu berjalan lancar. Tapi, gelombang gelombang itu yang bisa kau ceritakan."

(Boy Candra)

" Dan bersabarlah kamu, Sesungguhnya janji Allah adalah benar."

(Q.S Ar-Rum : 60)

PERSEMBAHAN

Puji Syukur kepada Allah SWT atas segala Rahmat dan nikmat yang telah diberikan, sehingga Skripsi ini dapat terselesaikan.

Kupersembahkan karya kecilku ini kepada:

Buat yang selalu bertanya, " Kapan Skripsimu Selesai "

Keluargaku tercinta,

“Ayahanda Muhamad Khatip dan Ibunda Denti Yusepa”

Terima kasih karena selalu mendukungku baik secara moril maupun materiil serta selalu mencintai dan mengasihiku dengan tulus, mendoakanku setiap waktu, memberi nasihat, motivasi dan semangat kepadaku. Terima kasih atas jasa yang telah kalian berikan hingga saya sudah sampai di tahap ini. Do’a penulis semoga ayah, mamah, diberi kesehatan sehingga penulis dapat membahagiakan kalian kelak serta selalu dilimpahkan kasih sayang Allah SWT.

Almamaterku Tercinta,

Tempat penulis melanjutkan jenjang pendidikan S1, tempat penulis menemukan teman-teman yang seperti keluarga sendiri, selalu ada ketika penulis membutuhkan pertolongan

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kemudahan kepada penulis sehingga skripsi yang berjudul “Penerapan *Restorative Justice* oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim Polres Pringsewu)” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak mendapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, sehingga sangat diharapkan saran serta kritik yang membangun dari semua pihak untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Dalam pelaksanaan penelitian, penulis banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dukungan, dan saran dari berbagai pihak baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Sehingga dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunianya, kelancaran, dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Ir. Lusmelia Afriani, D.E.A., I.P.M., selaku Rektor Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
5. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Pembimbing 1 atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., selaku Pembimbing 2 atas kesediaannya untuk memberikan bimbingan, saran dan kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembahas 1 atas segala masukan dan saran-sarannya dalam proses penulisan skripsi ini.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Pembahas 2 atas segala masukan dan saran-sarannya dalam proses penulisan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada Penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Narasumber dalam penelitian skripsi ini Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H. selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung, Bapak Prima Octafian S.E. selaku Penyidik pada Kepolisian Sektor Pagelaran.
11. Kedua orang tua ku Tercinta dan yang paling penulis banggakan, Ayah Muhamad Khatip, Mamah Denti Yusepa, terima kasih banyak telah memberikan segalanya kepada penulis, mendidik saya dengan sepenuh hati, mendoakan segala hal baik, selalu mengajarkan kejujuran dalam setiap proses hidup saya, terimakasih atas kepercayaan yang selalu diberikan, semoga Allah

SWT selalu melimpahkan kesehatan dan keberkahan kepada Ayah dan Mamah, Tidaklah cukup sanwacana ini untuk menuliskan segala kebaikan kalian, biarlah doa yang kupanjatkan kepada Allah SWT untuk kalian.

12. Untuk Kakak-kakakku Yendi Juliansyah, Anisa Fitriyani dan Adikku Rizki Alaziz serta Keponakanku Chelsea Aleeya Henzie yang selalu memberikan semangat dan berbagi keceriaan saat kumpul dirumah.
13. Untuk Keluargaku, Pakcik Cik Ujang Efendi, Waktan Pusparia, serta keluarga besarku yang tak bisa penulis sebutkan satu persatu, Terima kasih karena sudah menjadi salah satu orang yang paling berjasa dan selalu direpotkan oleh penulis selama masa perkuliahan, penulis mengucapkan terima kasih karena telah memberikan semangat dan motivasi selama masa perkuliahan.
14. Untuk Teman Seperjuanganku Jihan Dara Berliani yang menemani saya sejak awal kuliah hingga sekarang, memberikan waktu dan semangatnya dikala saya sedih dan lelah.
15. Untuk diriku sendiri Anggun Rahma Dewi, terima kasih telah berjuang sejauh ini dan maaf sudah membuat perjalanan ini lebih panjang. Meskipun begitu kamu tetaplah hebat karena sudah menyelesaikan apa yang telah kamu mulai

Bandar Lampung, 16 Oktober 2025
Penulis

Anggun Rahma Dewi
NPM. 2112011572

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual	5
E. Sistematika Penulisan	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tentang <i>Restorative Justice</i>	10
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penganiayaan	17
C. Pengertian Tentang Keadilan	24
D. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana	28
E. Tinjauan Umum tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	32

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	38
B. Sumber dan Jenis Data	38
C. Penentuan Narasumber	40
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	40
E. Analisis Data	41

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan	42
---	----

B. Hambatan dalam Penerapan <i>Restorative Justice</i> Oleh Kepolisian terhadap Perkara Tindak Pidana Penganiayaan	71
--	----

V. PENUTUP

A. Simpulan	76
B. Saran	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 4.1. Jumlah Penyelesaian Perkara Pidana Berdasarkan <i>Restorative Justice</i> Kepolisian Sektor Pagelaran	51
--	----

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.” Maksud dari Negara Hukum itu sendiri adalah Negara yang menegakan supremasi hukum untuk memperoleh kebenaran, keadilan, serta mebatasi kekuasaan Pemerintah agar penyelenggaraannya tidak sewenang-wenang.¹ Oleh karena itu Negara Indonesia menganut Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Setiap aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum sesuai dengan mekanisme proses wewenang yang diberikan pada setiap aparat penegak hukum berdasarkan apa yang diatur dalam Undang-Undang.²

Sistem peradilan pidana di Indonesia yang terdiri atas 4 (empat) komponen, komponen tersebut saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya dalam menjalankan tugas dan perannya masing-masing, komponen yang dimaksud diantaranya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Pemasyarakatan Terpidana. Komponen tersebut dapat bekerja sama dan dapat membuat bekerjanya suatu ”Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*).”³ Dalam istilah Sistem Peradilan Pidana (*criminal justice system*) menunjukkan pelaksanaan kerja dalam penanggulangan kejahatan yang menggunakan dasar pendekatan sistem. Pendekatan sistem merupakan pendekatan yang menggunakan segenap unsur yang terlibat di dalamnya sebagai satu kesatuan dan saling berhubungan atau interelasi dan saling mempengaruhi satu

¹ Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasyarakatan UUD NRI 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)* Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI, 2010, hlm. 46.

² M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 90.

³ Mardjono Reksodiputro, *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia, 1997 hlm. 85.

sama lain, melalui pendekatan ini kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain. Menurut Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia Marjono Reksodiputro menyatakan bahwa, sistem peradilan pidana merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Perasyarakatan Terpidana.⁴

Sistem peradilan pidana di Negara Republik Indonesia juga mengenal adanya Keadilan Restoratif sebagai upaya penyelesaian perkara pidana yang lebih menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mencegah kejahatan terjadi lebih lanjut. Istilah. Keadilan Restoratif dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an atau dalam terminologi asing disebut dengan *Restorative Justice*. Di beberapa negara maju seperti Amerika Utara, Australia, dan beberapa negara di Eropa pada saat itu, keadilan restoratif bukan hanya sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi, melainkan telah diterapkan dalam proses peradilan pidana konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁵

Keadilan restoratif adalah proses penyelesaian perkara pidana yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dengan suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian.⁶ Keadilan restoratif pada awalnya mulai diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebagai upaya perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi.

⁴ Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, hlm. 1.

⁵ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2018, hlm. 28.

⁶ Selamat Riadi, *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol IV Nomor 2, Agustus 2016, hlm. 127.

Pada tahun 2021 melalui Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 6 ayat (3) telah memberikan contoh keadilan restoratif, yaitu: mengembalikan barang; mengganti kerugian; menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana; dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Pemenuhan hak tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.

Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi syarat umum dan syarat khusus, dalam Pasal 5 Peraturan Kapolri Nomor 08 Tahun 2021 Syarat materiil, meliputi:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial; Tidak berpotensi memecah belah bangsa;
- 3) Tidak bersifat radikalisme dan separatisme;
- 4) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan;
- 5) dan Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Adapun syarat formil yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Perkap No. 8 Tahun 2021, sebagai berikut:

- 1) Perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk tindak pidana narkoba;
- 2) dan Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk tindak pidana narkoba.

Salah satu kasus yang telah terjadi penerapan *Restorative Justice* terhadap perkara Pidana oleh Kepolisian yaitu pada Kepolisian Sektor Pagelaran Wilayah Hukum Polres Pringsewu yaitu telah menerapkan *Restorative Justice* terhadap tindak pidana Penganiayaan pada tanggal 10 Juli 2024 dengan Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim Polres Pringsewu.

Peristiwa penganiayaan yang terjadi pada 29 Februari 2024 Pukul 19.30 WIB di Pasar Pagelaran Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu yang diduga berawal dari kesalahpahaman kedua belah pihak terkait masalah hutang-piutang. Pelaku bernama Indra Raden Saputra mendatangi korban bernama Endi Prayoga yang

sedang berdagang buah kemudian terlibat cekcok dan berakhir penganiayaan yang mengakibatkan korban Endi Prayoga mengalami luka robek akibat senjata tajam dibagian wajah.⁷

Akibat dari peristiwa tersebut Pelaku ditetapkan sebagai tersangka dan oleh Kepolisian Sektor Pagelaran diupayakan penyelesaian *Restorative Justice* karena perkara pidana tersebut memenuhi syarat materil dan syarat formil untuk dilakukannya *restorative justice*.

Tercapainya *Restorative Justice* selain memenuhi syarat formil dan materil seperti yang dituliskan diatas adalah karena korban Endi Prayoga telah sepakat untuk melakukan perdamaian dengan pelaku Indra tanpa paksaan, yang dimana dalam proses *restorative justice* ini juga dihadiri oleh keluarga korban, keluarga pelaku, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengkaji lebih dalam mengenai Restorative Justice dan menjadikan sebagai judul penelitian skripsi yaitu “Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan (Studi Perkara Nomor: BP/07/VII/2024/Reskrim Polres Pringsewu)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan Penelitian

Berdasarkan uraian dan latar belakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Bagaimanakah Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan?
- b. Apakah faktor penghambat dalam Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dibatasi pada Ruang Lingkup substansi keilmuan yaitu hukum pidana formil khususnya Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam

⁷ <https://tribratanews-respringsewu.lampung.polri.go.id/detail-post/polsek-pagelaran-selesaikan-kasus-penganiayaan-melalui-restorative-justice> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024

Perkara Tindak Pidana Penganiayaan. Ruang Lingkup lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Sektor Pagelaran Polres Pringsewu 2025.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah bahan kajian ilmu pengetahuan hukum pidana, khususnya kajian yang berhubungan dengan Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bentuk informasi bagi masyarakat, memberikan masukan serta bentuk sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dan penegak hukum dalam Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran ataupun kerangka acuan yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk mengadakan identifikasi dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.⁸ Berdasarkan pernyataan di atas maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm.72

a. Teori *Restorative Justice*

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan ke dalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.⁹

Menurut Bagir Manan pengertian *restorative justice* secara umum adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban, maupun masyarakat.¹⁰ Bagir Manan masih menyatakan bahwa *restorative justice* sebagai “peradilan restoratif” karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan tindak pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana serta Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula daripada menghukum pelaku tindak pidana.¹¹

b. Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum, masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya

⁹ Mansyur Kartayasa, “*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59, 25 April 2012, hlm. 1-2.

¹⁰ Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, (Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, Juni 2006), hlm. 3.

¹¹ R. Wiryono, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta Sinar Grafika, 2016, hlm. 39.

telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum itu sendiri.¹²

Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut:

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹³

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.¹⁴
- b. *Restorative Justice* adalah bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.¹⁵
- c. Berdasarkan Pasal 1 Undan-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia menyatakan bahwa pengertian Kepolisian adalah segala

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung, 1996. hlm 20.

¹³ Riduan syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti. 2011. hlm. 2.

¹⁴ Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo, 2002, hlm.70

¹⁵ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, hlm. 4.

hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- d. Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.¹⁶
- e. Penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijin*) atau luka (*letsel*).¹⁷

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat uraian keseluruhan tulisan yang akan disajikan dengan tujuan supaya pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh gambaran menyeluruh tentang skripsi ini, sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

I. PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan uraian dari latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka tentang Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

¹⁶ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni, 1998, hlm. 208.

¹⁷ Tri Andrisman, *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2011, hlm. 146.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat pembahasan mengenai permasalahan dengan data yang telah didapat saat penelitian, terdiri dari analisis mengenai Penerapan *Restorative Justice* Oleh Kepolisian dalam Perkara Tindak Pidana Penganiayaan.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan umum terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian yang didapat serta pemberian saran berdasarkan kesimpulan yang telah diambil demi perbaikan di masa yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang *Restorative Justice*

Restorative Justice tidak terlepas dari sebuah teori yang dinamakan hukum progresif yakni lahir dalam keadaan situasi Indonesia masih mengalami stagnan dalam hukum. Usaha pemikiran hukum pada saat itu masih mengalami jalan buntu dalam menemukan penemuan hukum yang ideal. Salah satu gagasan pemikiran yang penting dalam lingkup ini adalah hukum progresif tersebut. Pemikir penting yang berada di belakang gagasan dan ide besar tersebut tidak dapat dipisahkan dari nama besar Satjipto Rahardjo, guru besar pada Universitas Diponegoro, Semarang.¹⁸

Restorative Justice adalah pendekatan dalam sistem peradilan yang menekankan pemulihan atas kerugian yang disebabkan oleh tindak kejahatan melalui proses dialog dan kerjasama antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini berbeda dengan sistem keadilan retributif yang lebih fokus pada hukuman terhadap pelaku. Restoratif justice bertujuan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, dan memberikan kesempatan kepada pelaku untuk bertanggung jawab serta memperbaiki kesalahan mereka.¹⁹

Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa “sudut pandang hukum progresif tidak beranggapan pada arah legalistik-dogmatis, analitis positivistik, tetapi lebih mengarah kepada sosiologis. Hukum tidak selalu berpedoman oleh hukum positif atau hukum perundang-undangan saja, tetapi hukum juga dapat berpedoman dan

¹⁸ Mahmud Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hlm. 60.

¹⁹ Fristia Berdian Tamza dkk. *Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4, No. 5, Juli. 2024. hlm. 1851.

melihat pada asas non formal.²⁰ Dengan demikian perubahan sudut pandang hukum telah terjadi, yaitu pusat hukum tidak lagi harus mengacu kepada peraturan saja, namun berada pada aspek sosiologis manusia. Maka tidak begitu mengherankan jika kemudian sudut pandang hukum progresif lebih mengarah pada keadilan hukum yang sifatnya substansial, daripada menekankan keadilan hukum yang sifatnya prosedural.²¹

Berbicara mengenai konsep *Restorative Justice* dari uraian diatas maka dapat diketahui lahirnya Restoratif justice berasal dari teori besar milik Satjipto Rahardjo yang bernama teori hukum progresif. Pemaknaan Restoratif justice sendiri adalah suatu pendekatan yang berfokus kepada kebutuhan dari para korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan konsep ini tidak hanya memenuhi ketentuan hukum atau sebagai ajang penjatuhan pidana saja. Dalam konsep ini korban diikutsertakan juga dalam proses, pelaku yang melakukan tindak pidana juga didorong untuk bertanggungjawab atas tindakannya, yaitu dengan memperbaiki tindakannya yang merugikan korban dengan cara meminta maaf, mengembalikan uang telah dicuri, atau dengan melakukan pelayanan masyarakat.²²

Restorative justice telah berkembang secara global diseluruh dunia. Dibanyak Negara, *restorative justice* menjadi satu dari sejumlah pendekatan penting dalam kejahatan dan keadilan yang secara terus menerus dipertimbangkan di sistem peradilan dan undangundang. Sesuai dengan penyebaran proses ini di seluruh dunia maka timbul beberapa inovasi yang memang terbuka untuk *restorative justice*. Lebih memudahkan *restorative justice* memandang bahwa:

- a) Kejahatan adalah pelanggaran terhadap rakyat dan hubungan antar warga masyarakat.
- b) Pelanggaran menciptakan kewajiban.
- c) Keadilan mencakup para korban, para pelanggar, dan warga masyarakat di dalam suatu upaya untuk meletakkan segala sesuatunya secara benar.

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta, 2008, hlm. 116.

²¹ *Ibid*

²² Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju, 2007, hlm. 63.

- d) Fokus sentralnya: para korban membutuhkan pemulihan kerugian yang dideritanya (baik secara fisik, psikologis, dan materi) dan pelaku bertanggung jawab untuk²³

Selama ini penggunaan proses *Restorative Justice* di Indonesia didasarkan pada diskresi dan diversifikasi ini merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Pada dasarnya penyelesaian masalah dan sengketa melalui jalan musyawarah bukan merupakan hal asing bagi masyarakat Indonesia, sejak sebelum Belanda datang ke Indonesia hukum adat yang merupakan hukum asli Indonesia, sudah menggunakan jalan musyawarah untuk menyelesaikan segala macam sengketa, baik perdata maupun pidana dengan tujuan untuk mengembalikan keseimbangan atau memulihkan keadaan. Dimana pada dasarnya sistem ini telah sesuai dengan tujuan dari sistem peradilan pidana itu sendiri yang dirumuskan oleh Madjono sebagai berikut:

- 1) Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana; dan
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi kejahatannya.

Konsep pendekatan restoratif merupakan suatu perkembangan dari pemikiran manusia yang didasarkan pada tradisi-tradisi peradilan dari peradaban bangsa-bangsa Arab purba, bangsa Yunani dan bangsa Romawi dalam menyelesaikan masalah termasuk penyelesaian masalah tindak pidana. Istilah umum tentang pendekatan restoratif diperkenalkan untuk pertama kali oleh Albert Eglash yang menyebutkan istilah *restorative justice* yang dalam tulisannya mengulas tentang *reparation* menyatakan bahwa *restorative justice* adalah suatu alternatif pendekatan restitutif terhadap pendekatan keadilan retributif dan keadilan rehabilitatif.²⁴

Sejarah perkembangan hukum modern penerapan *restorative justice* diawali dari

²³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009. hlm. 249.

²⁴ Rufinus Hotmaulana Hutaeruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2013. hlm. 123.

pelaksanaan program penyelesaian di luar peradilan tradisional yang dilakukan masyarakat yang disebut dengan victim offender mediation yang dimulai pada tahun 1970-an di Negara Canada. Program ini awalnya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menghukum pelaku kriminal anak, dimana sebelum dilaksanakan hukuman pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukuman yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Program ini menganggap pelaku akan mendapatkan keuntungan dan manfaat dari tahapan ini dan korban juga akan mendapat perhatian dan manfaat secara khusus sehingga dapat menurunkan jumlah residivis dikalangan pelaku anak dan meningkatkan jumlah anak yang bertanggung jawab dalam memberikan ganti rugi pada pihak korban. Pelaksanaan program tersebut diperoleh hasil tingkat kepuasan yang lebih tinggi bagi korban dan pelaku daripada saat mereka menjalani proses peradilan tradisional.²⁵

Restorative Justice dicirikan dengan beberapa preposisi, yaitu:

1. Kejahatan adalah konflik antar individu yang mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat dan pelaku itu sendiri.
2. Tujuan yang harus dicapai dari proses peradilan pidana adalah melakukan rekonsiliasi diantara pihak-pihak sambil memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan.
3. Proses peradilan pidana harus dapat memfasilitasi partisipasi aktif para korban, pelanggar dan masyarakat. Tidak semestinya peradilan pidana didominasi oleh negara dengan mengesampingkan yang lainnya.²⁶

Restorative Justice menawarkan kerangka kerja yang jauh berbeda dalam menanggulangi kejahatan. Kejahatan yang dipandang sebagai kerugian terhadap individu dan komunitas bukan hanya semata pelanggaran hukum negara. Maka dari itu korban didorong supaya berperan aktif dalam proses peradilan. Daripada hanya focus terhadap hukuman untuk pelanggar, pemulihan emosional dan

²⁵ *Ibid.*

²⁶ Johnstone dan Van Ness, *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand, 2005. hlm. 2-3

material kerugian korban akibat kejahatan lebih harus diutamakan.²⁷

Pengertian *restorative justice* diatur juga dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu peraturan ini ditujukan agar penyelesaian tindak pidana berjalan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Djoko Prakoso menyampaikan pendapatnya bahwa *restorative justice* merupakan pendekatan keadilan yang berfokus pada kebutuhan korban, sementara pelaku tindak pidana diharuskan bertanggung jawab atas tindakannya dengan memperbaiki kekacauan yang telah diperbuat dengan meminta maaf, mengganti biaya kerugian atau dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat.²⁸

Beberapa syarat yang harus dipenuhi bagi terselenggaranya *restorative justice* antara lain adalah:²⁹

1. Identifikasi Korban
2. Kesukarelaan korban untuk berpartisipasi
3. Adanya pelaku yang berkeinginan untuk bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya
4. Tidak ada paksaan pada pelaku

Konsep *restorative justice* belum sepenuhnya dapat dilakukan secara merata oleh masyarakat maupun penegak hukum. Pelaksanaan konsep *restorative justice* dalam prakteknya masih ada beberapa perdebatan. Tidak sedikit masyarakat yang memahami bahwa *restorative justice* sama dengan mediasi, hal ini membuat konsep *restorative justice* dipahami hanya suatu usaha perdamaian yang dilakukan diluar pengadilan. Padahal konsep *restorative justice* berbeda dengan mediasi, masyarakat menjadi khawatir dengan adanya konsep *restorative justice* akan

²⁷ Irsyad Dahri, *Pengantar Restorative Justice* Bogor: Guepedia, 2022, hlm. 10.

²⁸ Djoko Prakoso, *Kedudukan Justisiabile di Dalam KUHAP*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), hlm. 84.

²⁹ Nursariani Simatupang dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan. Penerbit Pustaka Prima, hlm. 167.

merusak tujuan keadilan karena menganggap tidak mampu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.³⁰

Pendekatan *Restorative Justice* adalah suatu paradigma yang dapat digunakan sebagai bingkai dalam strategi penanganan perkara pidana sebagai jawaban dari ketidakpuasan masyarakat atas bekerjanya sistem peradilan pidana pada saat ini. Prinsip keadilan restoratif tersebut pada dasarnya berkesesuaian dengan penegakkan hukum adat yang bertujuan mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu akibat adanya konflik atau kejahatan dalam masyarakat.³¹

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan yang berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Keadilan restoratif dalam hukum pidana memiliki pendekatan yang mampu memulihkan hubungan antara pelaku tindak pidana dengan korban. Keadilan restoratif juga memberikan dorongan untuk melibatkan masyarakat dalam melakukan upaya penyelesaian perkara pidana dalam bentuk musyawarah.³²

Susan Sharpe dalam bukunya yang berjudul “*Restorative Justice a Vision For Hearing and Change*” mengungkapkan ada 5 (lima) prinsip dalam *Restorative Justice*, yaitu:³³

1. *Restorative justice* mengandung partisipasi penuh dan konsensus. Dalam hal ini korban dan pelaku harus dilibatkan secara aktif dalam perundingan untuk menemukan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu juga membuka kesempatan bagi masyarakat yang selama ini merasa terganggu keamanan dan ketertibannya oleh pelaku untuk ikut duduk bersama memecah persoalan ini.
2. *Restorative justice* mencari solusi untuk mengembalikan dan menyembuhkan kerusakan atau kerugian akibat tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Hal

³⁰ Mita Dwijayanti, *Diversi Terhadap Recidive Anak*. Jurnal Rechteide, Volume 12 Nomor 2, 2017, hlm. 232.

³¹ Emilia Susanti, *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, AURA Publisher, Bandar Lampung, 2020.

³² Flora, Henny Saida. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal 3, no. 2, 2018, hlm. 142-158.

³³ Mahmul Siregar, *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Jakarta: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA), 2007 , hlm. 89.

ini termasuk juga upaya penyembuhan atau pemulihan korban atas tindak pidana yang menyimpannya.

3. *Restorative justice* memberikan rasa tanggungjawab yang utuh bagi pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Pelaku harus menunjukkan rasa penyesalannya dan mengakui semua kesalahannya serta menyadari bahwa perbuatannya tersebut mendatangkan kerugian bagi orang lain.
4. *Restorative justice* berusaha menyatukan kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya kembali pelaku sebagai warga masyarakat dengan masyarakatnya yang selama ini terpisah akibat tindak pidana. Hal ini dilakukan dengan mengadakan rekonsiliasi antara korban dan pelaku serta mengintegrasikan kembali keduanya harus dibebaskan dari masa lalunya demi masa depan yang lebih cerah.
5. *Restorative justice* memberikan kekuatan pada masyarakat untuk mencegah supaya tindakan kejahatan tidak terulang kembali. Kejahatan mendatangkan kerusakan dalam kehidupan masyarakat, tetapi kejahatan bisa menjadi pembelajaran bagi masyarakat. Hal ini karena faktor korelatif kriminogen lebih cenderung berakar dari persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sendiri, seperti faktor ekonomi, sosial budaya, dan bukan bersumber dari diri pelaku. Oleh karena itu korban dan pelaku harus kembali ditempatkan untuk menjaga keutuhan masyarakat dan diposisikan sesuai dengan fungsinya dalam kehidupan bermasyarakat.

Helen Cowie dan Dawn Jennifer mengidentifikasi aspek-aspek utama keadilan restoratif sebagai berikut: ³⁴

1. Perbaikan, bukanlah tentang memperoleh kemenangan atau menerima kekalahan, tundingan atau pembalasan dendam, tetapi tentang keadilan.
2. Pemulihan hubungan, bukan bersifat hukuman para pelaku kriminal memikul tanggungjawab atas kekeliruan dan memperbaikinya dengan sejumlah cara, tetapi melalui proses komunikasi yang terbuka dan langsung, antara korban

³⁴ Nursariani Simatupang dan Faisal, Op.Cit., hlm. 167.

dan pelaku kriminal, yang berpotensi mengubah cara berhubungan satu sama lain.

3. Reintegrasi, pada tingkat yang terluas, memberikan arena tempat anak dan orang tuanya dapat memperoleh proses yang adil. Maksudnya agar mereka belajar tentang konsekuensi kekerasan dan kriminalitas serta memahami dampak perilaku mereka terhadap orang lain.

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Penganiayaan

Hukum pidana adalah suatu cabang hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelakunya. Hukuman merupakan suatu bentuk penderitaan yang disengaja yang dikenakan oleh negara terhadap individu yang melakukan perbuatan melanggar hukum. Beberapa unsur dan ciri-ciri pembedaan antara lain adalah penderitaan atau akibat negatif lainnya, penerapan yang disengaja oleh pihak berwenang, pengenaan terhadap individu yang melanggar hukum, dan ekspresi penegakan hukum negara terhadap pelanggaran hukum.³⁵

Teguh Prasetyo menyatakan bahwa pengertian tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana atau perbuatan tersebut melanggar aturan secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.³⁶ Kemudian Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis adalah Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.³⁷

Pengertian tindak pidana yang dikemukakan Simons, yaitu suatu perbuatan

³⁵ Ahmad Irzal Fardiansyah, *Reformasi Hukum Pidana Nasional: Sebuah Kajian Tentang Eksistensi Hukuman Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 10 No 12 Tahun 2025, hlm. 3031-0369.

³⁶ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011, hlm. 49.

³⁷ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 182.

(*handeling*) yang diancam dengan pidana oleh Undang-Undang, bertentangan dengan hukum dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.³⁸ Rumusan tindak pidana yang diberikan Simons tersebut dipandang oleh Jonkers dan Utrecht sebagai rumusan yang lengkap, yaitu meliputi:

- a. Perbuatan yang dilakukan diancam pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan atau diperbuat oleh seseorang dengan kesalahan
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.³⁹

Moeljatno mengemukakan bahwa perbuatan pidana merupakan tindakan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan disertai dengan ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi setiap orang yang melanggar larangan tersebut. Selain itu diartikan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilakukan seseorang dengan melanggar hukum dan diancam pidana, dalam pasal itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada seseorang yang menimbulkan peristiwa tersebut.

Berdasarkan pendapat Van Apeldoorn, bahwa ditinjau dari segi obyektif, maka pidana adalah suatu tindakan (berbuat atau lalai berbuat) yang bertentangan dengan hukum positif. Jadi terkandung sifat yang menimbulkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman hukuman. Unsur yang perlu sekali dalam peristiwa pidana (ditilik dari segi obyektif) adalah sifat tanpa hak (*onrechtmatigheid*), yakni sifat melanggar hukum. Dimana tak terdapat unsur tanpa hak, tak ada peristiwa pidana.⁴⁰

Tindak pidana adalah suatu istilah dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang diciptakan dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Ada berbagai macam istilah tindak pidana yang dipergunakan dalam buku-buku yang dibuat oleh pakar hukum pidana Indonesia, yaitu:

³⁸ E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012, hlm. 205.

³⁹ Andi Hamzah, *Op.Cit.* hlm. 97.

⁴⁰ 7 L.J. Van Apeldoorn, 1975, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XIII, Pradnya Paramitha, Jakarta, hlm. 338.

1. Delik (*Delict*)
2. Peristiwa Pidana
3. Perbuatan Pidana
4. Perbuatan-Perbuatan yang dihukum
5. Hal yang diancam dengan hukum
6. Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum
7. Tindak Pidana.⁴¹

Tindak pidana adalah pengertian dasar dari hukum pidana. Kejahatan atau tindak pidana dapat juga diartikan secara yuridis atau kriminologis. Tindak pidana yang dalam artian yuridis normatif merupakan tindakan seperti terwujud semua atauran yang berlaku pada semua negara yang belum diterapkan terhadap suatu kasus oleh pengadilan atau penerapan hukum seperti ini disebut dengan hukum *in-abstacto* dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis merupakan perbuatan yang menyalahi norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Tindak pidana mempunyai makna yang asbtrak dari peristiwa nyata dalam prkatik penerapan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah dapat memberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan bermasyarakat.⁴²

Moeljatno menyatakan bahwat tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap setiap orang yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan seperti itu harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Serta menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana
3. Perbuatan itu bertentangan dengan Undang-Undang
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan
5. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat⁴³

Penganiayaan bersal dari kata “aniaya” yang mempunyai arti tindakan

⁴¹ Tri Andrisman, *Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Lampung: Anugrah Utama Raharja, 2013, hlm. 69.

⁴² Kartonegoro, *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, 2010, Hal. 62.

⁴³ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 1993, hlm. 122.

menyiksa/penyiksaan. Dalam konteks hukum dijabarkan bahwa didalam bagan perancangan *wetboek van strafrecht Belanda* yang awalnya dipakai adalah istilah *lichamelijk leed*, dengan tiadanya maksud atau penjelasan lebih lanjut serta dibeirkan kepada inteprtasi hakim nantinya. Didalam bahasa Indonesia *mishandeling* ditejemahkan sebagai penganiayaan.

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”. Dibentuknya pengaturan tentang kejahatan terhadap tubuh manusia ini dutujukan bagi perlindungan kepentingan hukum atas tubuh dari perbuatan-perbuatan berupa penyerangan atas tubuh atau bagian dari tubuh yang mengakibatkan rasa sakit atau luka, bahkan karena luka yang sedemikian rupa pada tubuh dapat menimbulkan kematian.

Penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Sehingga dapat diartikan bahwa penganiayaan merupakan bentuk tindak pidana penyerangan yang menimbulkan luka terhadap seseorang yang dilakukan baik secara perorangan maupun secara bersama-sama. Hukum pidana akan mengikuti setiap tindak pidana yang terjadi, sehingga dapat diartikan bahwa akan adanya berupa sanksi/hukuman dari setiap perbuatan pidana yang dilakukan dan pemberian sanksi/hukuman tersebut tergantung dari perbuatan pidana yang telah diperbuat.⁴⁴

“Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan

⁴⁴ Fristia Berdian Tamza, dkk. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1, No.5 September 2024. hlm. 290.

akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Pengertian penganiayaan menurut Poerwodarminto, yaitu Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain.⁴⁵ Adapun unsur-unsur Tindak Pidana penganiayaan menurut Tongat, sebagai berikut:

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*).

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

1. Membuat perasaan tidak enak.
2. Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
3. Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan..
4. Merusak kesehatan orang.⁴⁶

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) sampai dengan ayat (5) KUHP yang dirumuskan dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua tahun dan delapan bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya tiga ratus rupiah (sekarang: empat ribu lima ratus rupiah).
- b. Jika perbuatan tersebut menyebabkan luka berat pada tubuh, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.
- c. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kematian, maka orang yang bersalah

⁴⁵ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003, hlm. 48.

⁴⁶ Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan, 2003, hlm. 74.

- dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.
- d. Disamakan dengan penganiayaan, yakni kesengajaan merugikan kesehatan.
- e. Percobaan melakukan kejahatan ini tidak dapat dipidana.⁴⁷

Tindak pidana penganiayaan terbagi atas beberapa jenis dan diatur pula secara terpisah dalam setiap pasalnya dengan ancaman yang berbeda dari beberapa jenis penganiayaan tersebut, jenis-jenis penganiayaan sebagai berikut :

a) Penganiayaan biasa

Penganiayaan biasa jika penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit, luka atau penderitaan pada diri orang lain hingga ia terhalang untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari. Tetapi tidak sampai mengakibatkan luka berat atau cacat pada orang lain. Ketentuan pidana yang mengatur mengenai delik penganiayaan biasa diatur dalam :

Pasal 351 KUHP :

- 1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun
- 3) jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 4) dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan orang
- 5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana

b) Penganiayaan Ringan

Penganiayaan ringan jika penganiayaan tersebut menyebabkan rasa sakit pada diri seseorang tetapi tidak sampai menyebabkan penderitaan yang berkepanjangan. Ketentuan pidana mengenai penganiayaan ringan termuat dalam : Pasal 352 KUHP ;

- 1) Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam, sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling

⁴⁷ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm. 131-132.

banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang bekerja padanya, atau menjadi bawahannya.

- 2) percobaan melakukan kejahatan ini tidak dipidana.

c) Penganiayaan Berencana

Penganiayaan berencana apabila penganiayaan tersebut dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu dan dalam tindakan penganiayaan tersebut ada pemisahan antara timbulnya kehendak / pengambilan keputusan perbuatan, untuk berbuat dengan pelaksanaan perbuatan, baik pemisahan berupa jarak waktu (obyektif) maupun pemisahan suasana batin (subyektif). Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berencana diatur dalam : Pasal 353 KUHP :

- 1) Penganiayaan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama tujuh tahun
- 3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun

d) Penganiayaan Berat

Dikatakan penganiayaan berat jika penganiayaan tersebut melukai berat (*zwaar lichanilijk letseltoebrengt*) atau dapat disebut juga menjadikan luka berat pada tubuh orang lain. Penganiayaan berat mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- 1) Kesalahannya : kesengajaan (*opzettelijk*) ;
- 2) Perbuatan : melukai berat;
- 3) Objeknya : tubuh orang lain;
- 4) Akibat : luka berat.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat diatur dalam : Pasal 354 :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun
- 2) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Penganiayaan berat hanya terbagi dalam dua bentuk yang antara lain; Penganiayaan berat biasa ayat (1) dan penganiayaan berat yang menimbulkan kematian ayat (2).

Pada penganiayaan berat dapat menimbulkan kematian. Kesengajaan terhadap kematian dalam penganiayaan berat adalah sama dengan kesengajaan terhadap kematian penganiayaan biasa dan penganiayaan berencana yang menimbulkan kematian, dalam arti bahwa kematian ini tidaklah menjadi tujuan / kematian tersebut dikehendaki sebelumnya.

e) Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan berat berencana adalah berupa bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1)) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (1)). Dengan kata lain, suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana. Kedua bentuk penganiayaan ini harus terjadi secara serentak / bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur dari penganiayaan berencana.

Ketentuan pidana mengenai penganiayaan berat berencana diatur dalam Pasal 355 KUHP :

- 1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan berencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

C. Tinjauan Umum tentang Keadilan

Negara Indonesia menggambarkan keadilan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia alam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama. Adapun keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan kemanusiaan yaitu keadilan dalam hubungannya manusia dengan dirinya sendiri, manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhannya.⁴⁸

Nilai-nilai keadilan tersebut haruslah merupakan suatu dasar yang harus

⁴⁸ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 85.

diwujudkan dalam hidup bersama kenegaraan untuk mewujudkan tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, mencerdaskan seluruh warganya. Demikian pula nilai-nilai keadilan tersebut sebagai dasar dalam pergaulan antar negara sesama bangsa didunia dan prinsip-prinsip ingin menciptakan ketertiban hidup bersama dalam suatu pergaulan antarbangsa di dunia dengan berdasarkan suatu prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, serta keadilan dalam hidup bersama (keadilan sosial).⁴⁹

1. Pengertian Keadilan

Kosakata keadilan menurut KBBI berasal dari kata “adil” yang bermakna tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Keadilan merupakan kondisi kebenaran ideal secara moral tentang sesuatu keadaan, baik yang terkait benda ataupun orang. Menurut John Rawls yang merupakan filsuf Amerika Serikat terkemuka abad ke-20, menyatakan arti keadilan adalah kelebihan yang pertama dari suatu lembaga social, sebagaimana halnya kebenaran dalam system pemikiran.⁵⁰

Aristoteles memberikan pendapat mengenai keadilan, ia menyatakan bahwa adil memiliki lebih dari satu arti. Adil dapat diartikan menurut hukum, dan apa yang sebanding, yakni yang seharusnya. Terlihat bahwa, seseorang disebut tidak adil jika orang tersebut mengambil lebih dari bagian yang seharusnya. Seseorang yang tidak menghargai hukum juga tidak adil, dikarenakan semua hal yang bersandarkan kepada hukum dapat disebut adil.⁵¹

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 86

⁵⁰ John Rawls, *A Theory of Justice*, Oxford: OUP, 1999, hlm. 3.

⁵¹ Darji Darmodiharjo and Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm. 138.

hubungan baik antara rang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.⁵²

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributive dengan keadilan korektif. Keadilan distributive menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut:

1. Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak dari pada Camat. Kepada yang sama penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.
2. Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
3. Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
4. Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang-Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus

⁵² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015, hlm. 241.

menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki *epikeia*, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”.

Keadilan, menurut *Georges Gurvitch* ialah konsepsi tentang keadilan sebagai unsur ideal atau sebuah ide, yang terdapat di dalam semua hukum. Jika demikian, lalu apa arti dari keadilan itu? Pertanyaan ini antara lain telah terjawab (sebelum diungkapkan *Georges Gurvitch*), oleh *Ulpianus* (200 M), yang kemudian diambil alih oleh Kitab Hukum *Justinianus*, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang tidak berubah dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya (*iustitia est constants et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*).⁵³

2. Hukum dan Keadilan

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan, bahkan ada pendapat bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya benar-benar berarti sebagai hukum, karena memang tujuan hukum itu adalah tercapainya rasa keadilan pada masyarakat. Suatu tata hukum dan peradilan tidak bisa dibentuk begitu saja tanpa memerhatikan keadilan, karena adil itu termasuk pengertian hakiki suatu tata hukum dan peradilan, oleh karenanya haruslah berpedoman pada prinsip-prinsip umum tertentu. Prinsip-prinsip tersebut adalah yang menyangkut kepentingan suatu bangsa dan negara, yaitu merupakan keyakinan yang hidup dalam masyarakat tentang suatu kehidupan yang adil, karena tujuan negara dan hukum adalah mencapai kebahagiaan yang paling besar bagi setiap orang.⁵⁴

Keadilan atau kata adil dalam Pancasila terdapat pada sila kedua dan sila kelima. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk yang berbudaya dan berkodrat harus berkodrat adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Konsekuensi nilai-nilai keadilan yang

⁵³ Ibid, hlm. 156.

⁵⁴ William Chang, *Menggali Butir-butir Keutamaan*, (Yogyakarta: Kanisius, 2002), hlm. 31-32.

harus diwujudkan meliputi:⁵⁵

- a. Keadilan distributif, yaitu suatu hubungan keadilan antara negara terhadap warganya, dalam arti pihak negaralah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi, dalam bentuk kesejahteraan, bantuan, subsidi serta kesempatan dalam hidup bersama yang didasarkan atas hak dan kewajiban;
- b. Keadilan legal, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga negara terhadap negara dan dalam masalah ini pihak wargalah yang wajib memenuhi keadilan dalam bentuk menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam negara; dan
- c. Keadilan komutatif, yaitu suatu hubungan keadilan antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik.

D. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan supremasi hukum merupakan salah satu prasyarat yang sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Penegakan hukum secara konsisten akan memberikan rasa aman, adil dan kepastian berusaha. Untuk meletakkan pondasi penegakan hukum, maka pilar yang utama adalah penegak hukum yang mampu menjalankan tugasnya dengan integritas dan dedikasi yang baik. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan dalam hukum pidana dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadikan kenyataan hukum dalam kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan hukum dalam setiap hubungan hukum. Menurut Andi Hamzah, istilah penegakan hukum sering disalah artikan seakanakan hanya bergerak di bidang hukum pidana atau di bidang represif. Istilah penegakan hukum disini meliputi baik yang represif maupun yang preventif.⁵⁶

Penegakan hukum dapat berjalan dengan baik jika lembaga-lembaga dan aparat penegak hukum memiliki kapasitas dan kualitas yang mampu mendukung upaya

⁵⁵ M. Agus Santoso, *Hukum, Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 91.

⁵⁶ Andi Hamzah. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya, FH Universitas Airlangga. 2005. hlm. 2.

penegakan hukum. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:⁵⁷

1) Ditinjau dari sudut subjeknya yaitu,

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Dalam penegakan hukum ada 3 unsur yang selalu di perhatikan yaitu:⁵⁸

1) Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)

Kepastian hukum itu merupakan perlindungan hukum terhadap tindakan semesta akan para pelaku yang mempunyai kepentingan dengan adanya kepastian hukum, masyarakat lebih tertib dan terikat dengan hukum yang seharusnya berlaku dalam peristiwa konkret

2) Keadilan (*gerechtigkeits*)

Keadilan sangat didambakan oleh berbagai pihak namun hukum tidak selalu mengidentikkan dengan keadilan karena bersifat umum dan mengikat semua orang.

3) Kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*)

Kemanfaatan yaitu tercapainya rasa manfaat bagi seluruh pihak yang bersengketa. Penegakan hukum (law enforcement) dalam penyelesaian sengketa.

Adapun Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3

⁵⁷ Dellyana, Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1998, hlm. 34.

⁵⁸ *Ibid.*

bagian yaitu:⁵⁹

- 1) *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai area of no enforcement.
- 2) *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- 3) *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang keseluruhannya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk didalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi:

- 1) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- 2) Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparatur penegak hukum

⁵⁹ Dellyana, Shant, *Op.Cit*, hlm. 39.

yang merupakan sub sistem peradilan diatas.

- 3) Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

Satjipto Rahardjo mengemukakan bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁶⁰ Penegakan hukum pidana terdiri dari 2 tahap yaitu:

1. Penegakan Hukum Pidana *In Abstracto*

Penegakan hukum pidana *in abstracto* merupakan tahap pembuatan/perumusan (Tahap Formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundangundangan. Tahap legislasi/ formulasi dilanjutkan ke tahap aplikasi dan tahap eksekusi.

2. Penegakan Hukum Pidana *In Concreto* Penegakan hukum pidana *In Concreto* terdiri dari:

- a) Tahap penerapan/aplikasi (penyidikan)
- b) Tahap pelaksanaan undang-undang oleh aparat penegak hukum, yang dapat disebut tahap yudisial dan tahap eksekusi. Penegakan hukum pidana *In Concreto*, pada hakikatnya merupakan proses penjatuhan pidana atau proses pemidanaan. Proses pemidanaan itu sendiri merupakan proses penegakan hukum pidana dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan.

Penegakan hukum pidana melalui beberapa tujuan tertentu. Beberapa tahap sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Tahap-tahap tersebut adalah:

⁶⁰ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali. 1983. hlm. 24.

- a. Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana in abstracto oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundangundangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.
- b. Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundangundangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undangundang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- c. Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparataparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundangundangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.⁶¹

E. Tinjauan Umum tentang Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidahkaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum

⁶¹ Muladi, Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1984. hlm. 157.

dalam setiap hubungan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dibawah ini adalah Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto :⁶²

1. Faktor hukumnya sendiri atau peraturan perundang-undangan

Apakah di dalam peraturan itu terdapat masalah atau tidak karena hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan Undang-Undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat. Jika hukum tujuannya hanya sekedar keadilan, maka kesulitannya karena keadilan itu bersifat subjektif, sangat tergantung pada nilai-nilai intrinsik subjektif dari masing-masing orang.

2. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagianbagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkut pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Kehakiman, Penasehat Hukum dan Petugas Sipil Lembaga Pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan,

⁶² Purnadi Purbacaraka, *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 34.

penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.

Sistem peradilan pidana harus merupakan kesatuan terpadu dari usaha-usaha untuk menanggulangi kekerasan yang sesungguhnya terjadi dalam masyarakat. Apabila kita hanya memakai sebagian ukuran statistik kriminalitas, maka keberhasilan sistem peradilan pidana akan dinilai berdasarkan jumlah kekerasan yang sampai alat penegak hukum. Beberapa banyak yang dapat diselesaikan Kepolisian, kemudian diajukan oleh Kejaksaan ke Pengadilan dan dalam pemeriksaan di Pengadilan dinyatakan bersalah dan dihukum.

Sebenarnya apa yang diketahui dan diselesaikan melalui sistem peradilan pidana hanya puncaknya saja dari suatu gunung es. Masih banyak yang tidak terlihat, tidak dilaporkan (mungkin pula tidak diketahui, misalnya dalam hal “kekerasan dimana korbanya tidak dapat ditentukan” atau “*crimes without victims*”) dan karena itu tidak dapat di selesaikan. Keadaan seperti ini tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya kepada sistem peradilan pidana, karena tugas sistem ini adalah terutama menyelesaikan kasus-kasus yang sampai padanya. Aturan para aparat dan aparatur penegak hukum dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepolisian, kekuasaan polisi/polri adalah merupakan sebagai perwujudan istilah yang menggambarkan penjelmaan tugas, status organisasi, wewenang dan tanggung jawab polisi. Secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
- b. Kejaksaan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- c. Kehakiman, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Hakim.
- d. Lembaga pemasyarakatan, secara umum kedudukan, fungsi dan tugas Kepolisian diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pemasyarakatan Ada tiga elemen penting yang mempengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, menurut Jimmly Asshidiqie elemen tersebut antara lain:⁶³ (1) institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk

⁶³ Jimmly Asshidiqie. *Makalah Penegakan Hukum*, diakses melalui [http:// www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com) pada tanggal 30 Agustus 2025.

mengenai kesejahteraan aparatnya; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara bersamaan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata. Dalam pelaksanaannya penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain:

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil.
- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kekerasan. Peningkatan teknologi deteksi kriminalitas, mempunyai peranan yang sangat penting bagi kepastian dan penanganan perkara-perkara pidana, sehingga tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual, maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Yang tidak ada maka diadakan yang baru betul;
- b. Yang rusak atau salah maka diperbaiki atau di betulkan;
- c. Yang kurang seharusnya di tambah;

- d. Yang macet harus di lancarkan
- e. Yang mundur atau merosot harus di majukan atau di tingkatkan.

4. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain:

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan;
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan;
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan;
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis) ;
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat;
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa;
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan;
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik;
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai;
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena di dalam pembahasannya ditengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material. Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum mencakup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur mencakup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan estetik yang harus diserasikan. Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman;
- b. Nilai jasmani dan rohani;
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adat dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif.⁶⁴

⁶⁴ Soekamto, Soerjono. 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari dan menganalisis gejala hukum tertentu.⁶⁵ Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan Yuridis Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka berupa literatur dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menggali informasi dan melakukan penelitian di lapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.

B. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data yang terdapat dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan yaitu:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan melalui wawancara dengan pihak yang mengetahui persoalan yang sedang diteliti, yaitu dengan mengadakan

⁶⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers, 2004. hlm. 1

wawancara terhadap Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung dan Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang secara hirarki dibawah Undang-Undang, seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan lain-lain, adapun peraturan yang dijadikan referensi yaitu: Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier adalah penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya buku-buku, literatur, internet, dan lain sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang dijadikan sumber informasi didalam suatu penelitian dan memiliki pengetahuan serta informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber yang akan dijadikan responden dalam penelitian ini adalah :

1. Penyidik Kepolisian Sektor Pagelaran Pringsewu	: 1 Orang
2. Dosen Bagian Hukum Pidana FH Unila	: 1 Orang
	+
Total Jumlah Narasumber	: 2 Orang

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data merupakan tata cara yang dilakukan dalam pengumpulan data suatu penelitian. Untuk melengkapi data guna pengujian penelitian ini, digunakan prosedur pengumpulan data yang terdiri dari :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*library research*) yaitu suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan (*Field Research*) merupakan upaya yang dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan (*Field Research*) dilaksanakan dengan wawancara (*interview*) dengan mengajukan pertanyaan kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya.

Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- a. Seleksi Data, yaitu data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.
- b. Klasifikasi Data, yaitu penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.
- c. Sistematisasi Data, yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan secara sistematis yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Menurut Noeng Muhadjir, analisis data adalah upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁶⁶ Analisis data yang dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sehingga diperoleh gambaran yang jelas mengenai pokok bahasan. Dengan analisis akhirnya akan menuju pada suatu kesimpulan dengan metode induktif yaitu cara penarikan kesimpulan dari hal yang khusus ke dalam hal yang umum dan selanjutnya dari berbagai kesimpulan tersebut akan diajukan saran dalam rangka perbaikan.

⁶⁶ Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah 17.33 Januari-Juni 2018, No. 33 Vol. 17, hlm. 84.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Penerapan penyelesaian terhadap tindak pidana penganiayaan tersebut sesuai dengan Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, karena telah memenuhi syarat materil dan syarat formil, serta telah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perdamaian. Dalam penerapan peraturan ini, dengan tujuan untuk penyelesaian perkara pidana dengan mengadopsi nilai-nilai kearifan lokal dalam masyarakat, karena pada prosesnya melibatkan langsung Tersangka, Keluarga Tersangka, Korban, Keluarga Korban, dan Tokoh Masyarakat serta pihak lainnya, kemudian dalam proses penerapan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini juga telah menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dengan adanya kesepakatan perdamaian antara pihak Tersangka dan Korban.
2. Hambatan Dalam Penyelesaian Hukum Keadilan Restoratif Terhadap Pelaku Penganiayaan Di Wilayah Hukum Polres Dumai Berdasarkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah adanya pihak ketiga dari keluarga korban yang mempengaruhi korban, sehingga pelaku tidak memiliki uang, adanya pihak berkepentingan yang ikut dalam permasalahan ini, kurangnya pemahaman dari masyarakat, dan kendala komunikasi antara pelaku dan korban.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penelitian ini memiliki saran-saran sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penyelesaian perkara pidana berdasarkan *restorative justice* Perlu dibuatkan suatu aturan yang khusus yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif, dan dicantumkan dalam ketentuan hukum pidana formil atau dapat dimasukkan ke dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) agar dasar hukum penyelesaian perkara pidana melalui keadilan restoratif lebih kuat dan memiliki kepastian hukum.
2. Sosialisasi terhadap masyarakat mengenai *konsep restorative justice* dalam penghentian penutupan menjadi penting untuk dilaksanakan agar masyarakat juga mengetahui makna dari pelaksanaan *restorative justice*, serta Kepolisian seharusnya lebih mengoptimalkan tahapan-tahap proses perdamaian, karena jika dilihat dari waktu yang diberikan untuk melakukan proses perdamaian itu bisa dikatakan singkat. Sehingga keadilan restoratif dengan mengupayakan perdamaian tersebut sesuai dengan tujuan hukum pidana, yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abidin, A.Z. 1983. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, , Jakarta : Pradnya Paramita.
- Agus Santoso, M. 2014. *Hukum,Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta: Kencana.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Andrisman, Tri. 2018. *Hukum Peradilan Anak*, Bandar Lampung: Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- , 2011. *Delik Tertentu Dalam KUHP*, Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung.
- , 2013. *Asas dan Dasar Aturan Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP*, Lampung:Anugrah Utama Raharja.
- Chang, William. 2002. *Menggali Butir-butir Keutamaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Darmodiharjo, Darji and Shidarta. 2002. *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa Dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* Jakarta: Gramedia..
- D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, 2011, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing.
- E.Y. Kanter. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Alumni AHM-PTHM, 2012, hlm.
- Hamzah, Andi. 2005. *Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*. Surabaya, FH Universitas Airlanga.
- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan) Edisi kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2013. *Penaggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

- Irsyad, Dahri. 2022. *Pengantar Restorative Justice* Bogor: Guepedia, 2022.
- Kartonegoro. 2010. *Diklat Kuliah Hukum Pidana*, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Kusuma, Mahmud. 2009. *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, AntonyLib, Yogyakarta.
- Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- L.J. Van Apeldoorn, 1975, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cet. XIII, Pradnya Paramitha, Jakarta.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2007. *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung, Mandar Maju.
- Muladi, Arif Barda Nawawi. 1984. *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Poerdaminto. 2003. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Prakoso, Djoko. 1986. *Kedudukan Justisiabel di Dalam KUHP*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Prasetyo, Teguh. 2011. *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Purbacaraka, Purnadi. 1997 *Penegakan Hukum dan Mensukseskan Pembangunan*, Bandung: Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Buku Kompas, Jakarta.
- Rawls, John. 1999. *A Theory of Justice*, Oxford: OUP
- Reksodiputro, Mardjono.1997. *Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Universitas Indonesia.
- ,1993. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan Dan Penegakan Hukum Dalam Batas-Batas Toleransi)*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Rhiti, Hyronimus. 2015. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta.

- Simatupang, Nursariani dan Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan. Penerbit Pustaka Prima.
- Siregar, Mahmul. 2007. *Pedoman Praktis Melindungi Anak dengan Hukum Pada Situasi Emergensi dan Bencana Alam*, Jakarta: Pusat kajian dan Perlindungan Anak (PKPA).
- S.R Sianturi. 1998. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia Cetakan Ke-2*, Jakarta: Alumni.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 1996. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Bandung.
- , 2006. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Rajawali.
- , 2004. *Penelitian Hukum*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Sunarso, Siswanto. 2014. *Victimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Susanti, Emilia. 2020. *Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana Berbasis Kearifan Lokal*, AURA Publisher, Bandar Lampung.
- Syahrani, Riduan. 2011. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung PT. Citra Aditya Bakti.
- Tongat. 2003. *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Jakarta: Djambatan.
- Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: Grasindo.
- Van Ness, Johnstone. 2005 *The Meaning of Restorative Justice*, Makalah untuk Konfrensi Lima Tahunan PBB ke-11, Bangkok-Thailand.
- Wiryo, R. 2016. *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jakarta Sinar Grafika.
- Yusuf, Anas. 2016 *Implementasi Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Oleh Polri Demi Mewujudkan Keadilan Substantif*, Jakarta, Universitas Trisakti.

B. JURNAL

- Asriadi. 2024. *Penerapan Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan*. Jurnal Litigasi Amsir, Vol. 12, No.1.

- Tamza Fristia, Berdian dkk. 2024. *Penerapan Restoratif Justice Sebagai Upaya Mengurangi Overcapacity Lapas*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP), Vol. 4, No. 5.
- Tamza Fristia, Berdian dkk. 2024. *Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora Vol. 1, No.5.
- Dwijayanti, Mita. 2017. *Diversi Terhadap Recidive Anak*. Jurnal Rechteide, Volume 12 Nomor 2.
- Fardiansyah, Ahmad Irzal. 2025. *Reformasi Hukum Pidana Nasional: Sebuah Kajian Tentang Eksistensi Hukuman Mati Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan Vol 10 No 12.
- Flora, Henny Saida. 2018. *Keadilan Restoratif Sebagai Alternatif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Dan Pengaruhnya Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. University Of Bengkulu Law Journal 3, no. 2.
- Gemilang, M. F. 2019. *Restorative Justice sebagai Hukum Progresif oleh Penyidik Polri*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol. 13, No. 3,
- Riadi, Selamat. 2016. *Peran Penyidik Polri dalam Penerapan Diversi terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum (Studi di PPA Polres Lombok Barat)*, Jurnal IUS, Vol IV Nomor 2.
- Rijali, Ahmad. 2018. *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah 17.33, No. 33 Vol. 17.
- Majalah Varia Peradilan. 2006. Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia
- Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. SUMBER LAIN

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. 2010. *Panduan Pemasyrakatan UUD NRI 1945 (Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal, dan Ayat)* Jakarta: Sekretariat Jendral MPR RI.

Kartayasa, Mansyur. 2012. *“Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi”* makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke- 59.

Jimmy Asshidiqie. Penegakan Hukum, [http: // www.solusihukum.com](http://www.solusihukum.com)

<https://tribatanews-respringsewu.lampung.polri.go.id/detail-post/polsekapagelaran-selesaikan-kasus-penganiayaan-melalui-restorative-justice> diakses pada tanggal 20 Oktober 2024